



## **KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FIQH ANGGARAN YANG BEBASIS AKUNTANSI SYARIAH**

**Agus Arwani**

STAIN Pekalongan

*agus.arwani@stain-pekalongan.ac.id*

### **Abstract**

*The current global economic developments have implications for the welfare state. Limits and strength of the nation-state is fading, dispersed to the locality, independent organizations, civil society bodies supra-national (such as NAFTA or the European Union), and multinational corporations. In his book Mishra "Globalization and Welfare State" that globalization has limited the capacity of the nation-state in conducting social protection. One mode of latent corruption done is to inflate the budget or mark-up budget of raising the budget value than the actual value. Problems in this paper how the economic law of Islam respond to the phenomenon of corruption budget? How urgency and fiqh function of the budget in anticipation of corruption in Indonesia?. Through the budget, organization communicates management plans to all members of the organization, coordinating the activities of various parts of the organization, assigning responsibility to the manager, also obtained a commitment from the manager which is the basis for evaluating the performance of managers. Efforts should be made to anticipate and eradicate corruption in Indonesia, not merely intensified the inspection, investigation and arrest criminals only. Efforts to combat corruption and anticipation is not just by intensifying the campaign to strengthen a person's moral values. But building a budget fiqh ala Indonesia as a system for monitoring and controlling the budget both formal and community mechanisms, it should be held, despite the efforts of relatively still questionable results. It can happen because it will be many challenges and obstacles of the parties who are familiar with corruption. Solutions to uphold the integrity of the zone free / corruption of an institution by using sharia accounting principles in the management of the budget. Concrete forms of accounting shari'ah should be able to present a financial statement or budget management that is based on fairness, honesty, and truth as a form of implementation of the responsibility to fellow human beings and execution of commands (liabilities) of God.*

**Keyword:** *Islamic Economic of Law, Islamic Accounting, Fiqh Budget*

## Pendahuluan

Ekonomi global sekarang ini memiliki implikasi terhadap kesejahteraan negara. Batas dan kekuatan negara-bangsa semakin kabur, memencar kepada lokalitas, organisasi-organisasi independen, masyarakat madani, badan-badan supra-nasional (seperti NAFTA atau Uni Eropa), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mishra dalam bukunya *Globalization and Welfare State* menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial .

Diakui atau tidak korupsi sudah membudaya atau menjadi budaya di tengah kehidupan bangsa Indonesia atau secara spesifik di dunia politik dan birokrasi di Indonesia dan yang berkaitan dengannya. Apabila ada sebagian pengamat, pakar, ilmuwan atau anggota masyarakat yang menyangkal hal tersebut, barangkali hanya berusaha berprasangka baik terhadap bangsanya sendiri, selebihnya mungkin menutup mata dan telinga terhadap kenyataan yang ada.

Salah satu modus laten korupsi yang dilakukan adalah dengan melakukan penggelembungan anggaran atau mark-up budget yaitu menaikkan nilai anggaran dari nilai yang sebenarnya. Biasanya hal tersebut terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek seperti memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif (split budget) yang dilakukan dengan membuat item atau mata anggaran yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk tujuan tertentu, namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Dapat diberikan contoh misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian mesin fotocopi, tetapi pada praktiknya tidak ada mesin fotocopi yang dibeli, atau kalau mesin fotocopi dibeli harganya lebih murah.

Ilustrasi di atas, terdapat kemungkinan ada kebocoran anggaran sehingga tidak semua dana dialokasikan untuk proyek tersebut. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, kontraktor harus menyisihkan dana sekian persen untuk oknum-oknum di birokrasi agar dimenangkan dalam tender dan mendapatkan proyek. Dalam berbagai kasus, proses penentuan kebijakan termasuk dalam penganggaran hanya formalitas belaka, sebab dibalik prosedur formal tersebut sebenarnya sudah tersisipkan titipan-titipan dari para kolega dan kroni-kroni yang memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa, untuk memperkaya diri, keluarga, dan atau kelompoknya.

Fenomena kebocoran anggaran tersebut sudah diisyaratkan oleh begawan ekonomi Indonesia almarhum Soemitro Djojohadikusumo lebih dari 30 tahun silam, bahwa sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor akibat praktik KKN yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Realitas tersebut masih tetap berlanjut hingga kini, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih berpotensi menjadi ladang subur korupsi.

Tahap perkembangan praktik korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun

budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta hilang begitu saja. Salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini.

Jatuhnya rezim Orde Baru sebenarnya telah menerbitkan harapan publik bahwa tindak kejahatan korupsi tersebut, akan mampu diberantas secara berarti. Ketersediaan dan pembaruan dalam kebijakan publik, hukum, institusi dan organisasi anti korupsi telah nyaris lengkap dan memadai bagi upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian belum mampu menurunkan tingkat korupsi secara signifikan.

Analisis kecenderungan korupsi 2015 yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan kasus korupsi bermoduskan penggelembungan anggaran, menduduki posisi teratas yaitu 30%. Penggelembungan anggaran dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang yang bermuara pada penggunaan kekuasaan. Tidaklah berlebihan jika pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi yang paling kedodoran, bahkan menjadi lebih menggurita. Praktik dan tindak korupsi menjangkiti semua sektor (public, privat, dan civil society), dan semua level pemerintahan (lokal hingga pusat).

Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, bagaimana hukum ekonomi Islam (muamalah) merespons fenomena korupsi anggaran? Bagaimana urgensi dan fungsi fiqh anggaran dalam upayaantisipasi korupsi di Indonesia?

### **Konstruksi Anggaran dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Anggaran didefinisikan oleh Glenn A Welsch sebagai "*Profit planning and control may be broadly as defined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management*"<sup>1</sup> Dengan demikian, anggaran harus dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen.

Menurut Anthony dan Govindarajan, proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3) untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama.

Dengan demikian, pemerintah yang berkewajiban mengelola anggaran bila dilihat dari peran dan fungsi ekonomi menjadi perdebatan di kalangan ekonom sosialis dan

---

<sup>1</sup> Glenn A.Welsch, *Budgeting Profit Planning and Control*, fourth edition, (New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited, 1981), hlm. 3.

kapitalis. Secara umum, peran dan fungsi pemerintah tersebut terkait dengan adanya upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berupa tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Namun demikian, perlu tidaknya turut campur pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut diperdebatkan oleh sosialisme dan kapitalisme.

Aplikasi dari hal tersebut adalah, (1) Anggaran harus bersifat formal yang disusun dengan sengaja serta bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis dan teliti, (2) Anggaran harus sistematis yang disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika, (3) Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan asumsi tertentu, (4) Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut, merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan pengawasan.

Melalui anggaran, organisasi mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen ke semua anggota organisasi, mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian organisasi, menugaskan tanggung jawab kepada manajer, juga memperoleh komitmen dari manajer yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer.

Meskipun penyusunan anggaran merupakan tanggung jawab pimpinan tertinggi organisasi, namun dapat didelegasikan kepada bagian yang terkait seperti bagian administrasi yang menyimpan seluruh data aktivitas organisasi. Pendelegasian tersebut dapat juga diberikan kepada panitia atau tim anggaran yang terdiri dari pimpinan dan wakil masing-masing bagian terkait.

Fungsi anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untuk membantu pimpinan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan program kerja untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Winardi pengertian mengenai perencanaan yang meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai basil yang diinginkan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu sebelum suatu organisasi melaksanakan aktivitasnya, pimpinan dari organisasi tersebut lebih dahulu harus merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.

Selain berfungsi sebagai perencanaan organisasi, anggaran merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan. Pengawasan tersebut merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian

---

<sup>2</sup> Winardi, *Azas-azas Manajemen*, edisi ketujuh, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 149.

pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan kinerja<sup>3</sup>.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan membandingkan antara prestasi kerja dengan yang dianggarkan. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan perilaku efisiensi, kinerja yang baik dalam mengelola organisasi atau bahkan perilaku menyimpang. Tujuan pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan serta untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana organisasi.

Adapun fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam koordinasi tersebut diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam konteks tersebut anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.

Fungsi anggaran yang lain adalah merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya, karena penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka fungsi anggaran tersebut perlu diimplementasikan. Dalam kerangka itulah, anggaran harus disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yaitu, transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan), keadilan (penggunaannya harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat)<sup>4</sup>.

Kalau dicermati prinsip-prinsip anggaran tersebut sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu penyusunan anggaran dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran, sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid (*unity/ilahiyah/ketuhanan*)<sup>5</sup> adalah prinsip umum dalam Islam, sehingga hukum ekonomi Islampun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang

<sup>3</sup> Winardi, *ibid*, hlm. 149.

<sup>4</sup> Nur Achmad Affandi, "Hak Rakyat Atas APBD", *Kedaulatan Rakyat*, 18 Pebruari 2005.

<sup>5</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economics and Society*, (London and New York: Kegan Paul International Ltd, 1994), hal. xviii. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.31.

dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran: 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum ekonomi Islam merupakan ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun anggaran, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan transparan, akuntabel, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip keadilan (*equilibrium/keseimbangan*)<sup>6</sup>, adalah prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al An'am: 152 dan surat dalam Al-Qur'an lainnya.<sup>7</sup>
3. Prinsip *amar makruf nahi munkar*, adalah prinsip yang memposisikan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi diberi reward. Prinsip *amar makruf nahi munkar* tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Imran: 104, 110, 114.
4. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga penyusunan anggaran harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Isra: 36 dan QS. Al-Ahzab: 15.

### Urgensi Fiqh Anggaran

Umat Islam Indonesia semakin memperhatikan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri dan mempunyai kecenderungan untuk mengurangi keterikatan pada *fiqh* madzab *fiqh* yang empat, terutama terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifat kontemporer. Kondisi tersebut berimplikasi kepada tuntutan terhadap ulama dan cendekiawan muslim agar bersikap lebih responsif terhadap eskalasi persoalan-persoalan kekinian di semua bidang, termasuk persoalan ekonomi seperti pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, respon ulama dan cendekiawan muslim Indonesia akan adanya *fiqh* anggaran, menjadi urgen untuk didiskusikan lebih lanjut, sebagai bentuk dinamika pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Kajian tentang *fiqh* anggaran, tidak bisa lepas dari kajian *fiqh* itu sendiri. Secara etimologis, *fiqh* diambil dari kata *faqih*-*yafqahu fiqhan* yang berarti mengetahui dan memahami. Menurut Ibn Manzur *fiqh* berarti "mengetahui

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *ibid*, hlm. 71.

<sup>7</sup> QS. Al-Maidah: 8, QS. Al-Hujurat: 9.

dan memahami sesuatu”.<sup>8</sup> Sedangkan menurut terminologi ahli *usul al-fiqh (usuliyyun)*, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang diperoleh melalui ijtihad.<sup>9</sup>

Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah: (1) ilmu tentang hukum syara’;<sup>10</sup> (2) hukum Syara’ tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret,<sup>11</sup> (3) pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau istidlal<sup>12</sup>, yaitu mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum, (4) yang diderivatkan dari sumber pokoknya.

Sehingga ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang sudah mencapai kualifikasi mujtahid. Dalam rangka kegiatan ini maka tidak dapat terlepas dari metodenya (ilmu *usul al-fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*), sebagai acuan teoritis dan praktisnya. Oleh karena itu, fiqh disebut sebagai ilmu *ijtihadi* dan ahlinya (*faqih*) tidak lain adalah mujtahid itu sendiri.

Terkait dengan definisi fiqh tersebut, maka fiqh anggaran dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran *fiqh* yang harus mencakup empat unsur di atas, yaitu (1) berisi tentang hukum syara’ (hukum Islam)<sup>13</sup>, dalam hal ini nilai-nilai dasar hukum Islam. Nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai-nilai dasar Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah kejujuran (*sidq, amanah*), keadilan, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kesejahteraan; (2) hukum tersebut tentang perbuatan *mukallaf*<sup>14</sup> yang bersifat konkret dalam hal ini adalah pengelolaan anggaran; (3) hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan (4) hukum praktis tersebut digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan logika (*ra’y*).

Namun, dalam rangka merumuskan fiqh anggaran tersebut tidak dapat terlepas dari seting sosial-budaya masyarakat dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu membawa warna

<sup>8</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, II: 1119 dan; Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-Ulum*, cet. 22 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hlm. 591.

<sup>9</sup> Abu Ishaq asy-Syairazi, *al-Luma’ fi Usul al-Fiqh*, cet. 1 (Surabaya: Ahmad Bin Nabhan, t.t.), hlm. 12.

<sup>10</sup> Sehingga selain cabang ilmu ini tidak dapat disebut dengan *fiqh*. Isma’il, *at-Tasyri’*, hlm. 12.

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 87-89.

<sup>12</sup> Ulama usul fiqh mendefinisikan istidlal dengan “alasan dan beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah”. Alasan disini adalah dalil yang diambil dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan logika (*ra’y*). Lihat Abdul Azis Dahlan...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 759.

<sup>13</sup> Penentuan hukum Islam yang diterapkan dalam fiqh anggaran di sini menggunakan metode analisis hukum *preskriptif*. Analisis tersebut bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen* dengan menggunakan metode pertingkatan hukum. Dalam hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (*bertingkat/berlapis*). Di dalamnya terdapat norma-norma yang dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) *peraturan konkret*, (2) *asas-asas umum*, dan (3) *nilai-nilai dasar*. Lihat Harald Motzki, *The Origin of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. (Leiden-Boston-Koln: Brill, 2000). Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

<sup>14</sup> Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan (lihat Abdul Azis Dahlan...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1219.

lingkungannya. Hal ini mempertegas bahwa secara umum *fiqh* itu bersifat *zanni* (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak mengikat setiap muslim. *Fiqh* bersifat dinamis (fleksibel), tidak bersifat universal dan dapat mengalami perubahan. Tetapi, ketika *fiqh* itu menjadi *qanun* atau hukum positif atau menjadi rujukan dalam keputusan hakim di pengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam atau para pihak.

Adapun penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam seperti *shidq* dan *amanah* ke dalam *fiqh* anggaran didasarkan kepada kaidah ushul *fiqh* yang menegaskan bahwa: *ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب* yang artinya " *sesuatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula*".<sup>15</sup>

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (*shidq*) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah suatu kemaksiatan.

Perilaku jujur (*shidq*)<sup>16</sup> sangat berkaitan dengan sifat *amanah*<sup>17</sup>. Bila karakter *amanah* (dapat dipercaya) dipelihara, maka kejujuran (*shidq*) dapat ditegakkan. Dalam hal ini *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran, sedangkan *amanah* berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban<sup>18</sup>. Pengendalian *shidq* dan *amanah* dilakukan dengan membangun sistem pengawasan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus diimplementasikan dengan sangat tegas dan didukung oleh supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan<sup>19</sup>.

Berdasarkan kepada kaidah ushul *fiqh* di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah suatu kewajiban karena, penerapan *shidq* dan *amanah* tidak akan berjalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif *fiqh* anggaran, menegakkan transparansi<sup>20</sup> anggaran adalah pelaksanaan ibadah yang menempati kedudukan yang mulia dalam agama.

Dalam kerangka inilah penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting dalam upaya antisipasi korupsi. Pada konteks ini eksistensi

<sup>15</sup> H.A.Djazuli, *Kaidab-kaidab Fikih: Kaidab-kaidab Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 95-96.

<sup>16</sup> Lihat QS. Maryam: 41 dan 56, QS. at-Taubah: 119.

<sup>17</sup> Lihat QS. al-Qashash: 26.

<sup>18</sup> Lihat QS. al-Baqarah: 282, QS. al-Mujadalah: 7, QS. al-Isra': 34 dan 36, QS. al-Furqan: 16, QS. al-Ahzab: 15, serta QS. al-Isra: 36.

<sup>19</sup> Lihat QS. an-Nisa: 58 dan QS. al-Hujurat: 13.

<sup>20</sup> Lihat QS. Ali Imran: 150 dan QS. asy-Syura: 38



*fiqh* anggaran sangat urgen, karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi penyelewengan.

Pemaksaan hukum dalam bentuk *fiqh* anggaran ala Indonesia yang diangkat sebagai hukum positif seperti KHI dan KHES, memang masih terbuka lebar untuk didiskusikan. Namun, sebagai antisipasi manipulasi dana, urgensi dari pemberian sanksi hukum bagi para pihak yang terbukti bekerja tidak jujur, menjadi sangat penting, karena nilai-nilai Islam yang dikaitkan secara hukum tersebut, akan lebih mengikat daripada hanya dikaitkan secara moral atau etis yang tingkat ketaatannya sangat tergantung kepada kesadaran pribadi yang terkait. Karena sifat ketaatan yang bersifat subyektif tersebut secara proporsional keterikatannya relatif lemah.

### **Fiqh Anggaran Suatu Upaya Pengendalian**

Dalam Islam pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak<sup>21</sup>. Berdasarkan ruang lingkungannya, pengawasan terbagi menjadi dua; pertama pengawasan internal (*built-in control*) yaitu, pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan bersumber dari keimanan kepada Allah swt (tauhid). Secara filosofis, fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman manusia akan tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan<sup>22</sup>.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim tersebut, akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum Allah swt dalam setiap aktivitasnya.

Yang kedua pengawasan eksternal (*external control*) yaitu, pengawasan eksternal yang dilakukan dari luar diri manusia dan terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas terkait dengan anggaran dan lain-lain.

Seorang manusia yang yakin bahwa Allah SWT pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam kehidupannya<sup>23</sup>. Keyakinan tersebut akan menumbuhkan komitmen terkait dengan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, perilaku korupsi dalam anggaran akan dihindari.

Dari pengawasan internal tersebut, kemudian dibarengi dengan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui mekanisme kepemimpinan yang adil, transparan,

<sup>21</sup> Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), hlm. 152.

<sup>22</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 180.

<sup>23</sup> Lihat QS. al-Mujadalah: 7, QS. al-Maa'idah: 8, QS. al-Hujurat: 6, QS. Qaaf:16-18, dan QS. al-An'am: 59.

akuntabel dan bertanggungjawab.

Sebelum teknik pengawasan eksternal dapat dipergunakan atau disusun sistemnya, pengawasan harus didasarkan kepada perencanaan yang jelas, lengkap dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam suatu organisasi<sup>24</sup>. Hal tersebut dilakukan karena, pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas, oleh karena itu harus diketahui oleh orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan rencana sistem pengawasan dan yang harus mengambil tindakan untuk membenarkannya.

Dalam kerangka pengawasan eksternal tersebut, eksistensi fiqh anggaran ala Indonesia layak diupayakan, sebagai suatu mekanisme pengendalian pimpinan dan staf dalam penyusunan anggaran suatu organisasi, yang disemangati prinsip pertanggungjawaban dan *amar makruf nahi munkar*.

Adapun integrasi nilai-nilai dasar hukum Islam dalam perencanaan anggaran diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan sebagai suatu pengendalian, yaitu;<sup>25</sup> 1) ketaqwaan individu, 2) kontrol anggota, dan 3) supremasi hukum.

Seluruh *stakeholder* organisasi harus dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa di setiap tempat dan waktu agar mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Selain itu perlu disusun mekanisme saling mengawasi antar sesama anggota secara horisontal. Dengan demikian, dalam suasana organisasi yang mencerminkan formula tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan bersama.

Ketaqwaan individu dan kontrol sesama anggota tersebut perlu dibarengi dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan). Bentuk *reward* tidak harus materi tetapi dapat berupa penghargaan atau promosi jabatan.<sup>26</sup>

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa, upaya mewujudkan fiqh anggaran sebagai suatu sistem pengendalian dalam pengawasan anggaran tersebut, bukan hanya ajakan moral semata, tetapi dalam bentuk peraturan pengawasan anggaran dalam setiap perusahaan atau organisasi, baik mekanisme formal maupun mekanisme masyarakat, sehingga terdapat mekanisme *reward* (penghargaan) bagi yang berprestasi dan *punishment* (sanksi) bagi yang melakukan penyimpangan.

<sup>24</sup> Administrator, "Pengawasan Perspektif Islam" dikutip dari <http://learning.fe.umy.ac.id/>. accessed pada tanggal 1 Juni 2016.

<sup>25</sup> Administrator, "Pengawasan Perspektif Islam" .....

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm.158.

### Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari'ah

Berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah masalah akuntansi akan berkait pula dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena syari'ah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral. Dengan demikian syari'ah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalam hal akuntansi<sup>27</sup>. Wan Ismail Wan Yusoh mengemukakan beberapa syarat sebagai dasar-dasar akuntansi syari'ah, sebagai berikut<sup>28</sup>: 1) benar (*truth*) dan sah (*valid*), 2) adil (*justice*), yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan tidak bias, harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang, 3) kebaikan (*benevolence/ihsan*), harus dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari standar dan kebiasaan. Sebenarnya prinsip-prinsip akuntansi konvensional telah memasukkan aspek-aspek seperti yang diutarakan di atas hanya saja prinsip *conservatism* yang selalu membela kepentingan pemilik modal menjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah<sup>29</sup>.

Muhammad mencoba merumuskan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dengan membagi dua bagian<sup>30</sup>: 1) berdasarkan pengukuran dan penyingkapan, dan 2) berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana.

Prinsip akuntansi syari'ah berdasarkan pengukuran dan penyingkapannya terdiri dari, 1) Zakat: penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur secara tepat, dibayarkan kepada mustahik sesuai yang dikehendaki oleh Al-Qur'an (delapan asnaf) atau zakat dapat pula disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi. 2) Bebas bunga: Entitas harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan-pembebanan dari transaksi yang dilakukan, menghindari hal ini akan lebih tepat bila entitas berbentuk bagi hasil atau bentuk lain yang sifatnya tidak memakai instrumen bunga. 3) Halal: menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syari'ah, seperti perjudian, alkohol, prostitusi, atau produk yang haram lainnya. Menghindari transaksi yang bersifat spekulatif, seperti *bai' al-gharar*; *munabadh* dan *najash*.

Prinsip akuntansi syari'ah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana terdiri dari: 1) Ketaqwaan: mengakui bahwa Allah adalah penguasa tertinggi. Allah melihat setiap gerak yang akan diperhitungkan pada hari pembalasan. Dapat membedakan yang benar (*al-haq*) dan yang salah (*al-bathil*). Mendapatkan bimbingan dari Allah dalam pengambilan keputusan. Mencari ridha dan barakah Allah dalam menjalankan aktivitas. 2) Kebenaran:

<sup>27</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 11.

<sup>28</sup> Sofwan Syafri Harahap, *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), hlm. 212.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 213.

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 114-115.

visi keberhasilan dan kegagalan yang meluas ke dunia mencapai masalah. Menjaga dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah (*hablun min Allah*) dan menjaga hubungan dengan sesama manusia (*hablun min al-nas*). 3) Pertanggungjawaban: Pertanggungjawaban tertinggi adalah kepada Allah, berlaku amanah. Mengakui kerja adalah ibadah yang selalu dikaitkan dengan norma dan nilai “syari’ah”. Merealisasikan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Berbuat adil kepada sesama ciptaan Allah, bukan hanya kepada manusia.

Merujuk dari investigasi yang dilakukan oleh Syahatah<sup>31</sup> kaidah akuntansi yang terpenting berdasarkan hasil *istimbath* dari sumber-sumber hukum Islam (syari’ah), adalah sebagai berikut:

1. Independensi jaminan keuangan. Perusahaan hendaklah mempunyai sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan.
2. Kesenambungan aktivitas. Kaidah ini memandang bahwa aktivitas suatu per-usahaan itu mesti berkesinambungan (terus beraktivitas).
3. *Hauliyah* (pentahunan/penetapan periode). Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah: 36, “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan ....” Jadi, periode akuntansi syari’ah lebih tepat memakai putaran tahun, karena hal tersebut juga berhubungan dengan nisab zakat yang menggunakan bilangan tahun.
4. Pembukuan langsung dan lengkap secara detail. Kaidah ini menghendaki pembukuan secara rinci dalam mencatat transaksi, dimuali dari tanggal, bulan, tahun, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, hal ini disarkan perintah dalam QS. Al-Baqarah: 282) “*uktubuhu*” perintah mencatat kemudian “*ila ajalin musamma*” menunjukkan suatu tanggal kejadian tertentu.
5. Pembukuan disertai dengan penjelasan atau penyaksian obyek. Kaidah ini menghendaki pembukuan semua aktivitas ekonomi keangan berdasarkan dokumen-dokumen yang mencakup segala bentuk dan isi secara keseluruhan. Dalam fikih Islam, bentuk ini disebut pencatatan dengan kesaksian.
6. Pertambahan laba dalam produksi, serta keberadaannya dalam perdagangan. Dalam fikih Islam, laba dianggap sebagai perkembangan pada harta pokok yang terjadi dalam masa haul (periode akuntansi), baik setelah harta itu diubah dari barang menjadi uang meupun belum berubah. Kaidah inilah yang dipakai dalam menghitung zakat mal.
7. Penilaian uang berdasarkan emas dan perak. Al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa emas dan perak adalah sebagai wadah sentral dalam penetapan harga.<sup>32</sup>
8. Prinsip penilaian harga berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku. Implementasi

<sup>31</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 73-92.

<sup>32</sup> Lihat QS. Yusuf:20, QS. Ali Imron:75, dan QS. At-Taubah: 34.

kaidah ini untuk memelihara keselamatan dan keutuhan modal pokok untuk perusahaan dari segi tingginya volume proses penukaran barang dan kemampuan barang itu untuk berkembang dan menghasilkan laba.

9. Prinsip perbandingan dalam menentukan laba. Prinsip ini ditujukan untuk menghitung dan mengukur laba atau rugi pada perusahaan *mudharabah* yang kontinu, serta menentukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang menghen-daki perbandingan antara beban-beban dan uang masuk selama periode tertentu.
10. Prinsip *muwa'amah* (keserasian) antara pernyataan dan kemaslahatan. Catatan akuntansi harus menjelaskan keterangan-keterangan yang telah dipublikasikan secara wajar, yaitu sesuai dengan kesanggupan dan situasi serta metode yang digunakan yang dapat melindungi kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemudharatan.

### Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah

Sesuai dengan tujuan syari'ah yang berusaha untuk menciptakan *maslahah* terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi yang didalamnya juga melingkupi aktivitas akuntansi, maka akuntansi yang direfleksikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut Harahap menyebutkan bahwa pemberian informasi akuntansi melalui laporan keuangan harus dapat menjamin kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan<sup>33</sup> diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi hal ini sejalan dengan pernyataan Harahap inti prinsip ekonomi syari'ah menurut Al-Qur'an adalah: keadilan, kerjasama, keseimbangan larangan melakukan transaksi apapun yang bertentangan dengan syari'ah, eksploitasi dan segala bentuk kedhaliman (penganiayaan). Secara tegas Triyuwono menyampaikan bahwa tujuan akhir akuntansi syari'ah (laporan keuangan) adalah untuk mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Tuhan<sup>34</sup>, yang merupakan rangkaian dari tujuan syari'ah yaitu mencapai *maslahah*<sup>35</sup>.

Menurut Adnan dan Triyowono<sup>36</sup>, tujuan akuntansi syari'ah sangat luas, namun demikian penekanannya adalah pada upaya untuk merealisasikan tegaknya syari'ah dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Selanjutnya Adnan untuk menspesifikkan

<sup>33</sup> Harahap, Sofyan Syafri, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 120.

<sup>34</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 25.

<sup>35</sup> Hidayat, 2002b:431 <https://imanph.wordpress.com/materi-kuliah/akuntansi-syariah/> diakses 5 Juni 2016

<sup>36</sup> Sofwan Syafri Harahap, *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007).

tujuan akuntansi syari'ah membagi menjadi dua tingkatan yaitu 1) tingkatan ideal, dan 2) tingkatan pragmatis. Pada tataran ideal tujuan akuntansi syari'ah adalah sesuai dengan peran manusia di muka bumi dan hakikat pemilik segalanya<sup>37</sup>, maka sudah semestinya yang menjadi tujuan ideal dari laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Tuhan Sang Pemilik Hakiki, Allah swt. Namun karena sifat Allah Yang Maha Tahu segalanya, tujuan ini bisa dipahami dan ditransformasikan dalam bentuk pengamalan apa yang menjadi perintah syari'ah. Dengan kata lain, akuntansi [laporan keuangan] terutama harus berfungsi sebagai media penghitungan zakat, karena zakat merupakan bentuk manifestasi kepatuhan seseorang hamba atas perintah Tuhan. Tujuan pragmatis dari Akuntansi Syari'ah [laporan keuangan] diarahkan pada upaya menyediakan informasi kepada *stakeholder* dalam mengambil keputusan<sup>38</sup>.

Khan (1992) mengidentifikasi tujuan laporan keuangan akuntansi syari'ah, sebagai berikut:

1. Penentuan laba-rugi yang tepat. Kehati-hatian harus dilaksanakan dalam menyiapkan laporan keuangan agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan syari'ah, dan konsisten dalam pemilihan metode yang digunakan sehingga dapat menjamin kepentingan semua pihak (pengguna laporan keuangan). Penentuan laba rugi yang tepat juga sangat urgen dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Meningkatkan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang sehat.
3. Ketaatan pada hukum syari'ah. Setiap aktivitas yang dijalankan oleh entitas usaha harus dapat dinilai hukum halal-haramnya.
4. Keterikatan pada keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syari'ah adalah menciptakan masalah, dan keadilan adalah bagian yang terpenting dalam mencapai masalah, maka penegakan keadilan adalah mutlak adanya.
5. Melaporkan dengan benar. Entitas usaha selain bertanggung jawab terhadap pemilik juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian berarti pula bahwa entitas usaha memiliki tanggung jawab sosial yang melekat. Informasi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.
6. *Adaptable* terhadap perubahan. Peranan akuntansi yang sangat luas menuntut akuntansi agar peka terhadap tuntutan kebutuhan, agar akuntansi senantiasa dapat difungsikan oleh masyarakat sesuai tuntutan kebutuhannya.

<sup>37</sup> Lihat QS. Al-Baqarah: 30, QS. Ali Imron: 109, QS. Al-Maidah: 17, dan QS. al-An'am: 165.

<sup>38</sup> Moh. As'udi dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 87.

Dalam merealisasikan tujuan Harahap membagi fungsi Akuntansi Syari'ah sebagai berikut: 1) untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, 2) untuk memberikan informasi, 3) untuk melakukan pencatatan, dan 4) untuk memberikan pertanggungjawaban<sup>39</sup>.

Dalam pendekatan sumber-sumber fikih Islam dan riset ilmiah Akuntansi Syari'ah, Syahatah<sup>40</sup> membagi tujuan Akuntansi Syari'ah (laporan keuangan) dalam 1) *hifzul amwal* (memelihara uang), para ahli tafsir menafsirkan kata *faktubuhu* (QS. al-Baqarah: 282) yang berarti "tuliskanlah" perintah tersebut adalah untuk menuliskan satuan uang (nilai dari harta), 2) bukti tertulis (pencatatan) ketika terjadi perselisihan, Ibnu Abidin dalam kitabnya *al-amwal* yang dikutip<sup>41</sup> si penjual, kasir, dan agen adalah dalil (*hujjah* yang dapat dijadikan bukti) menurut kebiasaan yang berlaku, diperkuat dengan firman Allah (QS. al-Baqarah: 282) "... (pencatatan itu) lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu ...", 3) dapat membantu dalam pengambilan keputusan, salah satu fungsi pencatatan adalah menghilangkan keragu-raguan yang berarti pula bahwa dengan dasar catatan yang dapat dipercaya akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, dan 4) menentukan besarnya peng-hasilan yang wajib dizakati, pada periode awal akuntansi tujuan laporan keuangan lebih ditekankan pada pemenuhan kewajiban zakat.

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan akuntansi syari'ah (laporan keuangan) yang memiliki dua titik tekan, tekanan ideal adalah pemenuhan kewajiban yang langsung berhubungan kepada Allah seperti pemenuhan kewajiban zakat, dan tekanan praktis adalah memperoleh informasi dari aktivitas usaha yang diperlukan oleh pemilik (*stakeholder*) dan tujuan penting lainnya adalah mewujudkan hubungan sosial yang harmonis tanpa sengketa dan perselisihan.

Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh organisasi (*syari'ah*) dalam melaksanakan akuntansinya menurut Widodo dan Kustiawan adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah Islam.
2. Keterikatan pada keadilan.
3. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, keterbandingan, dapat diuji kebenarannya<sup>42</sup>).

Menurut Hidayat dalam bentuk konkritnya akuntansi syari'ah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan

<sup>39</sup> Sofwan Syafri Harahap. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), hlm. 120.

<sup>40</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

<sup>41</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 46.

<sup>42</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen. Zakat, 2001), hal. 28.

perintah (kewajiban) dari Tuhan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar dalam tinjauan syari'ah, juga tidak menimbulkan kerugian pihak-pihak yang terkait dengan informasi laporan keuangan [akuntansi syari'ah]. Untuk mewujudkan hal ini keterikatan kepada syari'ah adalah hal yang utama walaupun disisi lain akuntansi syari'ah juga harus memenuhi Standar Akuntansi Syari'ah yang berlaku akan tetapi penekanan kebenaran bukan hanya sekedar memenuhi (tidak menyimpang) dari standar tetapi benar secara hakikat syari'ah (substantif).

### **Penutup**

Upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan membasmi korupsi di Indonesia, bukan hanya sekedar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor saja. Upaya pemberantasan dan antisipasi korupsi juga bukan hanya sekedar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seseorang.

Namun membangun fiqh anggaran ala Indonesia sebagai suatu sistem pengawasan dan pengendalian anggaran baik mekanisme formal maupun masyarakat, sudah selayaknya diadakan, meskipun upaya tersebut relatif masih dipertanyakan hasilnya. Hal itu dapat terjadi karena akan banyak tantangan dan rintangan dari para pihak yang sudah terbiasa dengan perilaku korupsi.

Penguatan institusi atau lembaga aparaturnya penegak hukum pun harus dilakukan. Kejujuran penegak hukum harus mulai dibangun secara kuat. Hal ini dimaksudkan agar proses penanganan dan penanggulangan korupsi dapat berjalan secara efisien. Kredibilitas aparaturnya hukum di Indonesia dituntut untuk lebih berlaku adil, objektif dan tidak berpihak dalam memandang serta tidak tebang pilih dalam penanganan suatu kasus korupsi. Kasus seorang koruptor harus diproses dan dapat diselesaikan secara cepat, layaknya penyelesaian kasus seorang pencuri ayam yang relatif tidak membutuhkan waktu lama. Di sinilah dituntut profesionalitas para penegak hukum di Indonesia, jika pemerintah berkomitmen untuk penyelesaian kasus korupsi dapat berjalan secara efektif. Solusi untuk menegakkan zona integritas suatu institusi atau lembaga dengan menggunakan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran. Bentuk konkritnya akuntansi syari'ah harus dapat menyajikan laporan keuangan atau pengelolaan anggaran yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan.



---

**Daftar Pustaka**

- Affandi , Nur Achmad. 2005, 18 Pebruari. “Hak Rakyat Atas APBD”, *Kedaulatan Rakyat*.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As’udi, Moh. dan Iwan Triyuwono. 2001. *Akuntansi Syari’ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq. (tt) *al-Luma’ fi Usul al-Fiqh*, cet. 1 .Surabaya: Ahmad Bin Nabhan.
- Dahlan , Abdul Azis..(et al). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Glenn A.Welsch. 1981. *Budgeting Profit Planning and Control* (Fourth Edition). New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Harahap, Sofwan Syafri. 2007. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1999. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi Petama, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia Corruption Watch, “Korupsi Anggaran”, *Materi Training Jogjakarta*, 29 Agustus – 1 September 2006
- Ma’luf , Louis. 1973. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-’Ulum*, cet. 22. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mannan, Abdul . 2000. *Membangun Islam Kaffah*. Jakarta: Madina Pustaka.
- Manzur, Ibn. 1973. *Lisan al-’Arab*, II: 1119
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mishra, Ramesh. 2000. *Globalization and the Welfare State*. London: McMillan.
- Motzki, Harald. 2000. *The Origin of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Leiden-Boston-Koln: Brill.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Naqvi , Syed Nawab Haider. 1994. *Islam Economics and Society*, London and New York: Kegan Paul International Ltd.
- Qardhawi, Yusuf . 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofwan Syafri Harahap. 2007. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari’ah*. Yogyakarta: LKiS.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen. Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Institut Manajemen. Zakat.

Winardi. 1983. *Azas-azas Manajemen*, edisi ketujuh. Bandung: Penerbit Alumi.

**Internet:**

Admin, "Modus Korupsi", dikutip dari <http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihataboutcorruption&id=7>

Admin, "Pengelembungan Anggaran Modus laten Korupsi" dikutip dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=88> diakses 13 Juli 2016

Admin, "Pengelembungan Anggaran Modus laten Korupsi" dikutip dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=88> akses tanggal 10 Juni 2016

Administrator,"Pengawasan Perspektif Islam"dikutip dari <http://learning.fe.umy.ac.id/>. accessed pada tanggal 1 Juni 2016.

*Corruption Perception Index (CPI)* 2014. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015> diakses 11 Juli 2016.

Hidayat, (2002b):431 <https://imanph.wordpress.com/materi-kuliah/akuntansi-syariah/> diakses 5 Juni 2016

Iskandar Siregar, "Menuju Era Transparansi Anggaran", dikutip dari <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Menuju+Era+Transparansi+Anggaran&dn=20080627090126>. diakses 7 Agustus 2015